



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Cilacap, tanggal XXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Trenggalek, tanggal XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal dahulu di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 8 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan Fatmawati, Kampung Anumbob, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke (sampai berpisah);

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, berumur 20 tahun dan ANAK KEDUA, laki-laki, berumur 10 tahun, Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah Penggugat;

7.-----

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik;

8.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan berdasarkan surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Merauke dan telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Merauke;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sesuai dengan keadaan tempat kediaman Tergugat dan tidak hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 8 Januari 2020 dengan register perkara Nomor

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2020/PA.Mrk., dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di Distrik Merauke;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sigat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sampai berpisah);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk



- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat berusaha sendiri dengan bertani;
- Bahwa selama pisah, setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar maupun berita dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan selama ini Penggugat sudah menjaga dirinya dengan baik;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Distrik Merauke;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk



- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sigat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sampai berpisah);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa selama pisah, setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar maupun berita dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan selama ini Penggugat sudah menjaga dirinya dengan baik;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighthat taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah pada tanggal 6 Juni 1999, dan kemudian Penggugat membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha/mendorong untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bukti-bukti alasan perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah sah. Dan Tergugat menandatangani sighthat ta'lik talak. Bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, yaitu berupa akta autentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi pertama dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kedua Penggugat melihat secara langsung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 tanpa adanya kabar dan berita dari Tergugat tentang keberadaannya hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya sejak perginya tersebut pada Oktober 2018 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya; oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan pembuktian perkara *aquo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8(delapan) bulan secara berturut-turut. Selama itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak diperdulikan) Penggugat;



4. Bahwa sampai sekarang yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak pernah kirim kabar atau berita sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sumpah taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sumpah taklik talak yang dibaca Tergugat sesaat setelah akad nikah pada tanggal 6 Juni 1999, dan kemudian Penggugat juga sudah membayar uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) yang diserahkan melalui Majelis Hakim sebagai Kuasa penerima untuk diserahkan kepada Baznas Pusat untuk keperluan ibadah sosial, maka Majelis Hakim menilai telah jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan dengan Tergugat, masih menunjukkan sikapnya yang baik, namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, jika digantung tanpa status yang jelas dan selama Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak ada kabar dan berita tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tidak didampingi Tergugat sebagai suami sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah disakiti oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dan Tergugat juga sudah membiarkan



Penggugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa ada nafkah maupun kabar berita dari Tergugat sehingga sempurnalah penderitaan Penggugat selama berpisah dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila hidup terpisah terus menerus, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban"

b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 340 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

Mohamad Sobirin, S.HI.

Hakim Anggota

T t d

Novia Ratna Safitri, S.H.

T t d

Achmad N, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	610.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrk